



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 60/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 18 JULI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 60/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 169 huruf n] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 18 Juli 2018, Pukul 10.14 – 10.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Anak Agung Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Christophorus Taufik
2. Ricky K. Margono
3. Adidharma Wicaksono
4. David Surya

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.14 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 60/PUU - XVI/2018 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, siapa yang hadir? Saya persilakan untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO

Terima kasih, Yang Mulia. Kami sebagai Kuasa, lengkap hari ini, empat orang, Yang Mulia.

Yang pertama, di sebelah kanan saya ada Bapak Christophorus Taufik. Lalu, saya sendiri Ricky K. Margono. Lalu, di sebelah kanan ujung itu ada Adidharma Wicaksono. Dan, di sebelah kiri saya ada David Surya, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ini adalah sidang yang pertama, Sidang Panel. Agendanya adalah menerima Permohonan Saudara. Permohonan secara tertulis sudah diterima di Mahkamah dan diregistrasi dalam Perkara Nomor 60/PUU-XVI/2018. Kita terima pada hari Kamis, pada pukul 09.30 WIB, 12 Juli 2018 dan Majelis Panel sudah membaca Permohonan Saudara.

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi, maka Saudara dipersilakan pada sidang yang pertama ini untuk menyampaikan secara lisan Permohonannya, tapi tidak perlu seluruhnya, cukup highlight-nya, pokok-pokoknya. Tapi nanti di dalam Petitum, silakan Saudara baca secara keseluruhan.

Agenda yang kedua, nanti Hakim sesuai dengan undang-undang dan PMK harus memberikan nasihat untuk perbaikan Permohonan ini. Jadi, yang pertama, silakan Saudara menyampaikan secara garis besar Permohonan ini.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan sampaikan secara singkat apa yang menjadi pokok-pokok daripada Permohonan kami, Yang Mulia.

Pemohon. Pemohon adalah Partai Persatuan Indonesia yang diwakili oleh Ketua Umum Partai Perindo, Bapak Hary Tanoesoedibjo dan sek ... Sekretaris Jenderal, Ahmad Rofiq, yang dikuasakan kepada kami berempat atas nama Christophorus Taufik, Ricky K. Margono, Adidharma Wicaksono, dan David Surya.

Bahwa Pemohon merupakan partai politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 9 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang mempertimbangkan beberapa calon pasangan presiden dan wakil presiden, yang rencananya akan diusulkan pada Pemilu 2019, termasuk diantaranya pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Yang Mulia.

Selanjutnya bahwa kami, Partai Perindo, merupakan partai baru yang tidak terlibat dalam pembahasan Undang-Undang Pemilu di DPR, sebagaimana Putusan MK Nomor 36/PUU/ ... maaf, Nomor 36/PUU-XVI/2018 yang berbunyi, "Bahkan jika hendak dimaknai lebih longgar, kerugian atau potensi kerugian yang di dalamnya dapat menunjukkan adanya causal verband, pihak yang mungkin dinilai mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya norma a quo adalah partai politik yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahkan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kedudukan hukum partai politik dalam pengajuan undang-undang, kesempatan hanya dimung ... dimungkinkan bagi partai politik peserta pemilihan umum yang tidak ikut dalam pembahasan Undang-Undang Pemilu di DPR.

Bahwa proses pengajuan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam satu pasangan terkendala dengan adanya frasa *tidak berturut-turut* dalam penjelasan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Pemilu dikarenakan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah pernah menjabat sebagai wakil presiden pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dua ... sejak tahun 2004 hingga tahun 2009.

Pokok Permohonan. Dasar konstitusional yang digunakan adalah Pasal 6A ayat (2), Pasal 7, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa rumusan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat dipilih kembali setelah menyelesaikan masa jabatan pada periode sebelumnya selama belum dan/atau tidak dua kali berturut-turut pada jabatan yang sama, dimaksudkan agar kandidat terbaik akan mengikuti kontestasi pemilu presiden dan wakil presiden tidak terhalang oleh ketentuan dua kali masa jabatan presiden dan/atau wakil presiden, melainkan tetap dapat maju sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden sekalipun telah mendapat ... eh, telah menjabat selama dua

periode berturut-turut asalkan terdapat jeda antara dua periode berturut-turut dengan pencalonan berikutnya.

Ketentuan ini senafas dengan sejalan dengan jaminan akan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa kehadiran frasa *tidak berturut-turut* dalam rumusan penjelasan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi tanda tanya mengapa rumusan frasa tersebut justru mengandung tafsiran yang tidak sejalan dan sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mana pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung terpasung oleh penjelasan pasal yang memberi batas perodesasi atau masa jabatan presiden dan wakil presiden yang hanya dibatasi untuk menjabat dalam jabatan yang selama dua kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut adalah tidak relevan. Seyogianya instrumen hukum perundang-undangan tidak boleh membatasi terlebih mengampunasi hak seseorang untuk dapat menjadi presiden dan wakil presiden meskipun telah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden dua kali masa jabatan yang sama sepanjang tidak berturut-turut.

Bahwa pendapat dari Profesor Haji Ahmad Syarifuddin Natabaya dalam kedudukannya sebagai ahli pada Perkara Nomor 29/PUU-VIII/2010, tanggal 30 Juli 2010, yaitu Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang pengertiannya adalah sesudahnya dimana presiden dan wakil presiden memangku jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya itu adalah hanya berturut-turut atau sesudahnya itu, artinya continue setelah satu periode yang lain. Kalau ada jeda itu tidak dalam pengertian continuation atau berkelanjutan. Sehingga menurut Pemohon, kata imbuhan dalam frasa *dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama* pada Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bermakna 'berturut-turut'. Karena frasa tersebut berkaitan secara langsung dan kumulatif dengan frasa *presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun*. Sehingga yang dimaksud dengan sesudahnya adalah sesudah tanpa jeda atau berturut-turut menjadi presiden dan wakil presiden yang telah memegang jabatan selama 5 tahun.

Bahwa pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden yang hanya dibatasi jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan meskipun tidak berturut-turut, sebagaimana yang terdapat dalam rumusan penjelasan Pasal 169 huruf n a quo jelas-jelas bertentangan dengan original intent dari Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Lampiran 2, Angka 186, yang menyatakan, "Rumusan penjelasan dari pasal demi pasal memberi pihak ... memperhatikan hal sebagai berikut.

- a. Tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh.
- b. Tidak memperluas, mempersempit, atau menambahkan pengertian norma yang ada dalam batang tubuh.

Bahwa frasa *tidak berturut-turut* dalam rumusan penjelasan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah menyalahi ketentuan perancangan peraturan perundang-undangan dimana penjelasan norma a quo telah bertentangan dengan materi pokok Pasal 169 huruf n serta mempersempit norma dalam Pasal 169 huruf n a quo, dimana persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden sebagai yang disyaratkan dalam Pasal 169 huruf n adalah belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Pasal 169 huruf n Nomor 7 Tahun 2017 sama sekali tidak memberikan batasan bahkan mempersempit persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden dengan mencantumkan frasa *tidak berturut-turut*. Agar membatasi calon presiden dan calon wakil presiden yang telah menjabat dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sekalipun berturut-turut ataupun tidak. Sehingga tidak dapat mencalonkan diri kembali sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada periode selanjutnya.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tidak terbantahkan penjelasan Pasal 169 huruf n dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 seharusnya dimaknai belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan berturut-turut walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 tahun dan oleh karenanya frasa *tidak berturut-turut* sudah seharusnya dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Permohonan pemeriksaan prioritas. Bahwa mengingat tahapan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019, maka Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan prioritas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo dalam waktu yang tidak terlalu lama sebelum masa pendaftaran bakal calon pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu pada tanggal 4 hingga 10 Agustus 2018 agar pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kehendak Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, serta alat-alat bukti yang terlampir, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim konstitusi Republik Indonesia untuk memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut.

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan penjelasan huruf ... penjelasan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'presiden dan wakil presiden belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan tidak berturut turut'.

- c. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih. Hormat kami, Pemohon.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Saudara Pemohon. Ini sekarang acara yang kedua, agenda yang kedua, yaitu nasihat dari Hakim.

Saya persilakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo terlebih dahulu, silakan.

6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Pertama, saya ingin sampaikan memang menjadi amanat undang-undang untuk memberikan nasihat-nasihat atas Permohonan Pemohon. Mungkin Pemohon sudah biasa beracara di Mahkamah? Sudah? Apa baru sekali ini?

7. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO

Sudah tiga kali, Yang Mulia.

8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ah, tiga kali. Artinya sudah ... sudah paham tentang ini, meskipun ini tidak mengikat. Tapi yang pertama, ini saya sampaikan mengenai Surat Kuasa dulu, meskipun ini sifatnya enggak substansi, tapi hanya formalitas. Christophorus yang mana? Anda tidak tanda tangan di Surat Kuasa.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: CHRISTOPHORUS TAUFIK

Lagi di luar kota waktu itu.

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sehingga Anda semestinya enggak bisa duduk di sini. Untuk ikut membuat Permohonan pun, Anda enggak bisa mestinya, ya. Ini

harus diperhatikan. Kalau memang Anda mau tetap bertahan dengan eksistensi Anda di persidangan, Surat Kuasa ini harus diubah atau Anda keluar dari tim ini, itu saja pilihannya supaya klir nanti.

Kalau Ricky yang mana? Ricky, ada. Adidharma? Oke. Dan David Surya, oke. Jadi, sementara Pak Christophorus, meskipun kami memberi toleransi untuk bisa duduk di situ, tapi Anda tidak punya hak untuk bicara, ya. Oke.

Kemudian yang kedua, substansi atau Permohonan Saudara ... legal standing dulu, ya. Kalau menurut saya, sebagai Anggota Panel, kalau bisa memberikan saran bahwa harus Anda pertegas bahwa Partai Perindo ini meskipun Anda me-refer daripada putusan Mahkamah terakhir, ya, kan? Nomor 36 itu. Bahwa kemudian diberi clue bahwa partai peserta yang belum pernah membahas undang-undang, tapi coba diberi juga elaborasi Anda bahwa bagaimana dengan ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi juga kemudian menegaskan bahwa yang bisa mengajukan presiden dan wakil adalah yang bergabung. Anda tidak pernah menyebut di sini bergabung apa ... memang Konstitusi mengatakan partai politik atau gabungan, ya, kan? Tapi Putusan MK terakhir president threshold itu menjadi pendirian Mahkamah, sehingga partai politik dalam ... dalam realisasi ... dalam real-nya enggak bisa one man show, kan? Kalau memaknai Putusan Mahkamah Konstitusi itu.

Nah, saya hanya ingin tambahkan, sarankan, kalau bisa ini bisa ditegaskan ditambah ... dielaborasi, bagaimana ketika kemudian dihadapkan dengan Putusan MK tentang president threshold itu yang berkaitan dengan Pasal 6A itu, ah itu? Apakah bisa? Apakah Perindo sudah secara real gabung dengan ... karena kan ini juga threshold juga dikaitkan dengan perolehan suara di DPR atau saudara nasional itu. Itu menjadi catatan yang mungkin penting untuk dijelaskan kepada Mahkamah.

Jadi, putusan yang dulu itu meskipun memberi clue bahwa partai politik atau Pak Jusuf Kalla secara langsung yang punya legal standing, tapi kan, partai politik itu kan, yang pertama memang tidak pernah ikut membahas undang-undang ini. Tapi yang kedua, kemudian dikaitkan dengan Putusan MK bahwa president threshold itu menjadi syarat untuk pengajuan untuk presiden dan wakil.

Ah, itu ... itu kalau memang Anda punya reasoning tentang itu tolong nanti ditambahkan di dalam Permohonan ini, supaya Mahkamah bisa punya gambaran, bagaimana sih Anda kemudian menghindari dari syarat itu? Kalau semata-mata hanya sebagai peserta karena hasil verifikasi menyatakan Perindo sebagai salah satu peserta, kemudian syarat yang lain lagi apakah juga bergabung dengan partai yang lain, sehingga memenuhi threshold itu. Tapi, kalau Anda punya pandangan lain, nanti juga tolong disampaikan dalam argumen Permohonan ini, sehingga Mahkamah bisa punya ... punya ... apa ... punya deskripsi

bahwa oh, ini ... ini meskipun Perindo bukan bagian dari threshold itu, tapi ... apa argumen Anda? Nanti kan, saya ... kami bisa kemudian merujuk dengan argumen-argumen Anda itu, satu itu.

Kemudian yang kedua mengenai Posita, ya, Pak ... Pak Ricky, ya tadi ya juru bicaranya, ya? Pak Ricky. Mengenai ... Anda tadi menyebutkan adanya original intent itu. Tapi, kami tolong kalau boleh diberi ... apa sih sebenarnya risalah yang sebenarnya ada itu? Meskipun hanya bagian-bagian tertentu yang ... yang signifikan ketika pasal ini kemudian muncul dan pembentuk undang-undang, kemudian ... bahwa sebenarnya ini adalah rohnyanya adalah ... yang dimaksudkan adalah berturut-turut. Tapi, kok kemudian yang muncul di penjelasan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Sementara Anda tadi menyinggung masalah original intent. Tapi, saya lihat di Posita Anda, dalil-dalilnya tidak kemudian me-refer original intent yang mana?

Kalau Anda punya, kemudian bahan-bahan risalah ketika undang-undang itu terjadi pergolakan, sehingga sampai muncul original intent, Anda katakan seperti itu, kok munculnya seperti yang sekarang ini? Ini kan ada sesuatu yang sifatnya ... yang artinya kontradiksi di situ. Berilah pemahaman kepada Mahkamah argumen ... melalui argumen-argumen Anda itu. Syukur-syukur kemudian bisa kemudian mengambil bagian-bagian dari risalah itu, original intent itu ke dalam argumen-argumen Posita Anda, itu.

Kemudian yang berikutnya, memang ada, Anda hanya mengutip pendapat Pak Natabaya di sini. Nah, ini pendapat Pak Natabaya dalam forum apa? Itu juga kan penting ini.

Jadi, saya kira lebih kuat, bukan saya kemudian mengabaikan pendapat ini, tapi lebih kuat kalau ... kenapa tidak dilacak? Decrease saja mengenai original intent itu. Kemudian, pendapat Pak Natabaya boleh saja dimasukkan sebagai bagian untuk memperkuat argument itu.

Kemudian yang terakhir, mungkin masalah Petitum, ya. Petitum di sini, saya perhatikan Anda hanya minta supaya ... Pemohon minta supaya sepanjang dimaknai 'pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan tidak berturut-turut'. Kenapa ya, kok, ya, tidak ... Anda tidak mengambil pilihan bahwa sepanjang tidak dimaknai 'harus berturut-turut', misalnya, atau 'tidak berturut-turut', gitu. Jadi, artinya ini kan kalau ... kalau saya sekilas memahami Petitum ini bahwa ... coba kita cermati, ya.

c. Menyatakan penjelasan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Negara Republik Indonesia ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara dan seterusnya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'presiden dan wakil presiden belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan tidak berturut-turut'. Sepanjang dimaknai ... padahal

di penjelasannya kan sudah ada 'berturut-turut' maupun 'tidak berturut-turut'. Ya, kan? Kenapa Anda tidak kemudian menegaskan salah satu, apa sih yang dimau? Mestinya itu dimaknai 'berturut-turut' saja, kan begitu, atau 'tidak berturut-turut'. Pemaknaan yang ada di penjelasan itu.

Itu kemudian kalau saya melihat semangat daripada Permohonan Anda itu kan ada dua, yang satu mengatakan berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Itu yang kemudian kira-kira menurut pendapat Pemohon ini kan ambivalen gitu, kan? Nah, mestinya kan yang satu dinyatakan tidak konstitusional saja, kan? Bahwa itu harus dimaknai apa menurut yang pilihan Anda yang menurut Anda tepat. Bukan kami mendrive supaya seperti ini, nanti salah pula nanti, dikira Mahkamah ada keberpihakan untuk ... sudah diarahkan, tidak dikabulkan pula, nanti disalahkan Mahkamah, ya.

Bisa, enggak, dipahami? Kalau bisa, terserah. Nanti itu pilihan-pilihan, Bapak-Bapak bisa mempertimbangkan apa yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya juga ... apa ... kata putus ada di tangan Para Kuasa ini.

Oke. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

Berikturnya, Yang Mulia Pak Wahiduddin. Saya persilakan.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis.

Ada beberapa hal. Pertama, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Pak Suhartoyo mengenai di Surat Kuasa, ya. Masih ada yang belum tanda tangan Saudara ChristophorusTaufik.

Nah, yang kedua, dalil kerugian konstitusional dan kemudian perkara sebelumnya. Ya, memang sudah dimuat oleh Saudara di surat Permohonan ini dan kami percaya bahwa ini sudah dibaca Putusan MK Nomor 36 Tahun 2018, juga Putusan Nomor 40, ya.

Nah, kemudian dalam Permohonan ini, Pemohon mengajukan perkara dalam kualifikasi sebagai partai politik, ya. Ini yang perlu diperhatikan adalah bagian hubungan sebab-akibat dalam kerugian konstitusional Pemohon, apakah ada bukti yang cukup meyakinkan bahwa Pemohon juga mencalonkan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden? Sebab, dalil Pemohon hanya mengatakan bahwa Pemohon mempertimbangkan beberapa calon yang diantaranya termasuk Jusuf Kalla, jadi halaman 7, Huruf B, ya. Jadi, disimpulkan dari pernyataan tersebut, Pemohon hanya dalam proses mempertimbangkan dan masih, ya, mungkin beberapa calon lain selain yang disebut itu.

Nah, ini dari segi sisi kerugian konstitusionalnya ini tidak kuat, ya. Saudara berarti kan mempertimbangkan diantaranya, jadi posisinya dipertimbangkan dan diantaranya, gitu, ya. Ini dalil kerugian konstitusional Saudara, ya coba nanti diperkuat, ya.

Nah, kemudian yang ketiga pengajuan di Pokok Permohonan, ya. Ya, Saudara memang mengutip bahwa di halaman 6, itu di Angka 6, di atas ya bahwa ketentuan Pasal 7 itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya, kita harus pahami bahwa batu uji atau dasar pengujian dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar itu adalah pasal-pasal yang ada di konstitusi kita ya. Jadi, ini dalil tambahan, ya, bukan dalil utama, ya. Kalau dari sini menyebutnya pada posisi dalil utama ini, ya. Dan kemudian, terkait dengan Pasal 7 dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya mestinya dalil-dalil yang dielaborasi itu dalil-dalil pengujian difokuskan pada Pasal 7 dan Pasal 28D itu. Tidak hanya dicantumkan Pasal 7 itu bunyinya ini, Pasal 28D itu bunyinya ini, tapi fokus pengujian dielaborasi itu mengapa bertentangan dengan pasal-pasal itu tadi, ya, apalagi tadi sudah disebut ada terkait dengan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Lampiran II, Angka 186, itu bukan dalil utama ya, tapi itu juga boleh sebagai dalil tambahan.

Itu saja dari saya. Terima kasih.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, sebetulnya ini sederhana, kan? Tinggal Anda menunjukkan bahwa Anda sebagai partai, itu punya legal standing apa tidak. Itu dijelaskan, ya, secara runtut, komprehensif, sehingga meyakinkan kita kalau Anda punya legal standing, ya, dari tadi sudah disampaikan.

Kemudian, dari sisi substansi. Coba ini sambil kita anu ya, supaya Anda juga bisa memberikan reasoning yang logis. Saudara sebetulnya kan, cantolan landasan konstitusional di konstitusi kita kan, hanya Pasal 7 kan, sebetulnya, Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Coba kita baca secara cermat, nanti Anda uraikan, ya, "Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan." Artinya, hakikatnya itu bisa berapa kali? Coba Mas siapa tadi? Mas Ricky? Dua kali. Lah, kalau dua kali itu bisa berturut-turut atau tidak berturut-turut? Sekarang kalau tadi Anda mengatakan meminta petitemnya, bisa lagi, asal tidak berturut-turut kan artinya? Lah kalau begitu dua kali, bisa tiga kali kan berarti? Bisa empat kali, kan? Bisa lima kali kan, kalau begitu? Padahal, Pasal 7-nya, hanya dua kali. Coba reasoning-nya bagaimana? Coba Itu Anda bahas di dalam Posita Anda?

Misalnya begini, A sudah pernah menjadi wakil presiden.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO

Ya.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Istirahat, lima tahun sudah selesai, istirahat dalam waktu 10 tahun. Kemudian, dia maju lagi, akhirnya jadi wapres lagi. Berarti, dia sudah berapa kali? Akhirnya terpilih menjadi wapres atau jadi presiden, berarti kan sudah dua kali? Lah, kalau itu memenuhi Pasal 7 atau tidak? Lah, kalau kemudian dia akhirnya 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi mencalonkan, terpilih lagi, boleh kalau begitu, kalau Anda mengatakan tidak harus berturut-turut? Nah, ini tolong dijelaskan secara komprehensif, ya. Rasionya ... ratio legis-nya di mana, Anda meminta ... enggak apa-apa kalau tidak berturut-turut, ya, sambil tadi sudah diberi petunjuk oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo, ada original intent. Cari di original intent-nya, Mahkamah Konstitusi punya buku yang tebal itu, Anda lihat di perpustakaan, boleh. Coba, dari situ bisa dicari original intent dari Pasal 7 ini, ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, itu saran dari saya. Ada yang akan Anda sampaikan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO

Cukup, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup. Baik, kalau begitu saya kira sesuai dengan undang-undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi, pada sidang yang pertama ini sudah cukup, maka Saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki, sesuai dengan permintaan Anda, ada prioritas pemeriksaan, maka sesuai dengan hukum acara ada waktu 14 hari untuk memperbaiki. Tapi, kalau Anda meminta prioritas, berarti perbaikannya kan segera mungkin, kan? Nah, itu terserah Anda, ya. Tapi maksimal perbaikannya 14 hari. 14 harinya itu Selasa, 31 Juli 2018. Saya ulangi, maksimal Selasa, 31 Juli 2018, pada pukul 10.00 WIB, itu paling akhir. Tapi karena Anda di dalam Permohonan ini minta prioritas, maka terserah Anda mau satu hari, dua

hari, masukkan, nanti kita segera, ya, bisa menggelar penerimaan perbaikan permohonan, ya.

Ada yang mau disampaikan, cukup?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO

Cukup, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik (...)

22. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO

Hanya satu, Yang Mulia. Maaf, izin.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO

Untuk yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo bahwa harus diperbaiki Surat Kuasa.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO

Yang ingin saya tanyakan, apakah bisa langsung hanya tinggal ditandatangani saja, Yang Mulia, tidak perlu diperbaiki lagi? Artinya, tinggal ditandatangani oleh yang bersangkutan, tidak perlu lagi diganti Surat Kuasanya, Yang Mulia?

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Itu kan ... persidangan ini kan terbuka untuk umum, sudah menjadi konsumsi publik. Artinya bahwa Anda membuat Permohonan ini, ya kan, step-nya kan setelah Anda mendapat kuasa, ya kan? Anda sudah

membuat Permohonan, hari ini sudah sidang pertama, ternyata Kuasa baru ditandatangani hari ini, nanti apa kata orang yang menyaksikan persidangan ini.

Kalau memang Pak Christophorus itu masih tetap dipertahankan menjadi bagian dari tim, tambahkan saja Surat Kuasa baru. Yang tiga ini tetap, tambah lagi Surat Kuasa satu untuk memperkuat tim, ya kan? Itu semua bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis. Ya, terima kasih.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jadi begitu, ya? Jadi, Permohonan awal ditandatangani oleh tiga penerima kuasa. Lah, Perbaikan Permohonan tambah satu ... dilampiri, tambah Surat Kuasa baru yang memberi kuasa kepada Pak Christophorus, kan gitu, ya? Jadi, ada sequel yang sistematis gitu urutannya. Jadi, pada waktu Permohonan awal yang buat hanya tiga orang. Nah, perbaikannya diperkuat tambah Pak Christophorus dengan Surat Kuasa tambahan. Begitu, Yang Mulia, ya?

Baik. Ada lagi? Cukup. Baik, kalau begitu terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.47 WIB

Jakarta, 18 Juli 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004